

KOMPILASI PASAL KETENTUAN PIDANA PEMILU & PEMILIHAN

(Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 & Undang-Undang No. 1
Tahun 2015 Beserta Perubahannya)



LAODE MUHAMMAD AULIA, SH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena buku ini telah selesai disusun tepat waktu. Buku ini sengaja disusun disamping untuk memenuhi tugas pelaksanaan aktualisasi Penulis, juga untuk memudahkan Pengawas Pemilu dan Pemilihan memahami ketentuan pidana dalam UU Pemilu dan Pemilihan.

Diharapkan dengan menggunakan buku ini, pengawas pemilu beserta yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan lebih mudah dalam mengidentifikasi dugaan pidana yang terjadi tanpa harus mencari lagi rujukan perbuatan pidana pemilu dan pemilihan dalam UU Pemilu dan Pemilihan, karena buku ini telah memuat dan menjelaskan secara detail semua pasal tindak pidana yang ada dalam UU Pemilu maupun Pemilihan, termasuk unsur-unsur delik, jenis delik, potensi alat bukti pendukung, dan di tahapan mana potensi pidana itu terjadi.

Terakhir, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama para penegak hukum pemilu. Tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, oleh karena itu saran dan masukan selalu kami harapkan untuk menjadikan buku ini lebih baik lagi.

Ucapan terima kasih Penulis haturkan kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya buku ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai tanaman yang selalu tumbuh dan dapat dipanen buahnya di akhirat nanti. Aamiin...

Pekanbaru, Oktober 2021

Penyusun

Analisis Produk Hukum Bawaslu
Prov. Riau,

LAODE MUHAMMAD AULIA

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINDAK PIDANA PEMILU DAN PEMILIHAN	3
A. Definisi Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan	3
B. Subyek dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan.....	4
C. Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pemilu	4
BAB III KAJIAN KOMPILASI PASAL TINDAK PIDANA PEMILU DAN PEMILIHAN	6
A. Kajian Kompilasi Pasal Tindak Pidana Pemilu.....	6
B. Kajian Kompilasi Pasal Tindak Pidana Pemilihan.....	44
BAB IV PENUTUP	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E Ayat (5) mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian mengamanatkan secara khusus ketiga institusi ini untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (7) bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Sejak dibentuknya Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sebelumnya berdasar pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, berbagai macam bentuk pelanggaran pemilu telah ditangani dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, baik di tingkat Bawaslu, Maupun di tingkat Bawaslu Daerah/Kabupaten, Bentuk pelanggaran pemilu yang ditangani tersebut adalah berupa pelanggaran Administrasi, pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan Tindak Pidana Pemilu.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini telah ada hampir disetiap jajaran mulai dari tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan yang dipecah lagi menjadi daerah Tempat Pemungutan Suara di seluruh wilayah

Indonesia dari sabang sampai merauke. Bawaslu sebagai pusat pengawasan berdomisili dan berkedudukan di Ibukota Negara. Bawaslu Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Bawaslu Kabupaten Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten /Kota. Panwaslu Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan. Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di Kelurahan/Desa. Panwaslu Luar Negeri berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berkedudukan di setiap TPS.

Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum sering dijumpai berbagai pelanggaran tindak pidana di dalamnya. Pelanggaran memang sulit dihindari, yang dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian. Pelanggaran tindak pidana pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran tindak pidana pemilu. Undang-Undang Pemilu telah mengatur mengenai kewajiban dan larangan pada setiap tahapan yang disertai dengan ancaman sanksi. Dengan banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, maka Undang-Undang Pemilu mengklasifikasikannya menjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu, dan tindak pidana pemilu.

Jadi Bawaslu beserta jajarannya kebawah selain berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi, juga sekaligus berfungsi sebagai lembaga yang menangani penanganan kasus pelanggaran pemilu, baik itu dugaan pelanggaran yang bersifat pidana pemilu, administrasi pemilu, pelanggaran hukum lainnya, serta penyelesaian sengketa proses pemilu mulai dari tahap awal hingga akhir.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan umum, telah dilakukan beberapa kali perubahan regulasi, sebut saja UU pemilihan kepala daerah yang telah mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali. Terjadinya perubahan-perubahan dalam aturan dimaksudkan sebagai langkah penyempurnaan sehingga menjadi lebih efektif, termasuk juga mengenai penguatan penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Dengan berbagai alasan tersebut kemudian Penulis menganggap perlu untuk membuat gagasan yang dapat memudahkan kerja-kerja penegak hukum pemilu khususnya dalam hal penanganan tindak pidana pemilu. Pembuatan buku dengan judul “Kompilasi Pasal Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum pemilu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

BAB II

TINDAK PIDANA PEMILU DAN PEMILIHAN

A. Defenisi Tindak Pemilu dan Pemilihan

Sebelum membahas tindak pidana pemilu dan pemilihan, terlebih dahulu kita harus memahami tindak pidana itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”. Istilah strafbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut Simon (Erdianto Effendi, 2011: 98), berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 99), memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).

Sementara menurut Moeljatno (2009: 59), berpendapat bahwa pengertian perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana pemilu menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma 1/2018) sebagai berikut: “*Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*”

Secara sederhana, tindak pidana pemilu dan pemilihan dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar pasal tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) dan pasal tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilihan (UU No. 1 Tahun 2015 Juncto UU No. 6 Tahun 2020);

B. Subyek dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan

Di Indonesia, yang dapat menjadi subjek tindak pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati. Dengan kata lain korporasi atau badan hukum dan partai politik bukanlah subjek tindak pidana pemilu dan pemilihan. Pihak-pihak yang dapat melakukan pelanggaran pemilu dan pemilihan antara lain:

1. Anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana secara individual namun lebih didorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional;
2. Kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindak pidana secara bersama namun lebih di dorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional;
3. Individu-individu tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh parpol lokal yang melakukan tindak pidana pemilu melalui suatu proses perencanaan terbatas;
4. Jaringan kelompok pelaku tindak pidana pemilu yang terorganisir secara sistematis dengan berbagai dukungan perangkat dan aset yang memadai, dibawah kendali “actor intelektual” tokoh-tokoh tertentu.

Adapun ruang lingkup tindak pidana pemilu adalah amat luas cakupannya, yaitu meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu.

C. Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pemilu

Melihat perkembangan zaman dan dinamika politik yang banyak ditemui baik dari pemberitaan media cetak dan elektronik maupun dari berbagai literatur, dapat kita temui masih tingginya pelanggaran pilkada yang terjadi secara massif sistimatis dan terstruktur yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Proses pendidikan politik yang harusnya ditanamkan oleh pemerintah dan partai politik tidak berjalan dengan efektif yang kemudian menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi buta terhadap aturan-aturan dalam berpartisipasi dalam politik;
2. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang dibawah standar sehingga pemahaman mereka dalam implementasi hak-hak politik sangat minim;

3. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada pada taraf hidup dibawah sejahtera menyebabkan mereka menjadi pribadi yang mudah dipengaruhi oleh kekuatan materi dalam berpolitik yang tanpa mereka sadari merupakan pelanggaran pilkada;
4. Masyarakat Indonesia masih tergolong un-educated dan un-skill. Dengan kondisi latar belakang ini maka mayoritas masyarakat kita masih mudah untuk dieksploitasi, diperalat, dimanipulasi untuk melakukan aneka tindak pidana pemilu;
5. Kultur politik masyarakat kita masih lekat dan kental dengan budaya Patron-Client, dimana mereka dengan sangat mengidolakan tokoh-tokoh tertentu secara membuta hanya berdasarkan kedekatan dan pertimbangan emosional belaka tanpa disertai rasionalitas yang proporsional dan objektif;
6. Masih timpangnya (besarnya gap) rasio yang proporsional antara jumlah aparaturnya penegak hukum, terutama jajaran Polri, dengan luas wilayah dan kepadatan jumlah penduduk masyarakat kita di seantero nusantara, sehingga kegiatan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana pemilu akan sulit diminimalisasi.

BAB III

KAJIAN TINDAK PIDANA PEMILU DAN PEMILIJAN

A. Kajian Kompilasi Tindak Pidana Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
1.	488	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Lampiran Pasal 203 Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih	Delik Formil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	1. Memberikan keterangan yang tidak benar 2. mengenai diri sendiri atau diri orang lain 3. tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih 4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203	Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih & Penyusunan Daftar Pemilih
2.	489	Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Lampiran Pasal 206 (1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga. (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.	Delik Formil	1. Setiap anggota PPS atau 2. PPLN 3. yang dengan sengaja	1. Tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara 2. setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu; 3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213	Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih & Penyusunan Daftar Pemilih

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		(3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. (5) Masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. (6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pasal 207 (1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu. (2) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman. (3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap. Pasal 213 (1) PPLN menyusun daftar pemilih sementara. (2) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih. (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. (5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.				
3.	489	Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap kepala desa atau sebutan lain 2. Yang dengan sengaja	1. Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan 2. yang menguntungkan atau merugikan 3. salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye	Masa Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
4.	490	Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap kepala desa atau sebutan lain 2. yang dengan sengaja	1. membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan 2. yang menguntungkan atau merugikan 3. salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye	Masa Kampanye
5.	491	Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	Delik Formil	Setiap orang	Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu	Masa Kampanye
6.	492	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lampiran Pasal 276 ayat (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.	Delik Formil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	1. Melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal 2. yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2)	Seluruh Tahapan di Luar Tahapan Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
7.	493	Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lampiran Pasal 280 ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: - Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; - Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; - Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia; - Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; - Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; - Aparatur sipil negara; - Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Kepala Desa; - Perangkat desa; - Anggota badan permusyawaratan desa; dan - Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.	Delik Formil	- Setiap pelaksana dan/atau - Tim Kampanye Pemilu	- Dalam kegiatan kampanye - Mengikutsertakan: - Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; - Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; - Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia; - Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; - Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; - Aparatur sipil negara; - Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Kepala Desa; - Perangkat desa; - Anggota badan permusyawaratan desa; dan	Masa Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
					k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.	
8.	494	Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Lampiran Pasal 280 ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu. (ayat (2) ada pada lampiran sebelumnya).	Delik Formil	1. Aparatur sipil Negara; 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Kepala desa; 5. Perangkat desa, dan/atau 6. Anggota badan permusyawaratan desa	1. Melanggar larangan 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3)	Masa Kampanye
9.	495 ayat (1)	Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	Delik Materiil	1. Pelaksana kampanye dan/atau 2. Peserta kampanye 3. Yang dengan sengaja	Mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa	Masa Kampanye
10.	495 ayat (2)	Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa	Delik Materiil	1. Pelaksana kampanye dan/atau 2. Peserta kampanye	Mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa	Masa Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).		3. Yang karena kelalaiannya		
11.	496	Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lampiran Pasal 334 ayat (1), (2), dan (3) (1) Pasangan Calon dan tim kampanye di tingkat pusat wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon dan tim kampanye kepada KPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. (2) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. (3) Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari	Delik Formil	1. Peserta Pemilu 2. Yang dengan sengaja	1. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu; 2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3)	Tahapan Pelaporan Dana Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Pasal 335 ayat (1) dan (2) (1) Laporan dana kampanye Pasangan Calon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. (2) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. (3) Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.				
12.	497	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	1. Memberikan keterangan tidak benar 2. dalam laporan dana Kampanye	Tahapan Pelaporan Dana Kampanye
13.	498	Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama	Delik Materiil	Seorang majikan/atasan	1. Tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan 2. untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara	Tahapan Pemungutan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).			3. kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan	
14.	499	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lampiran Pasal 355 ayat (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. Pasal 363 ayat (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara	Delik Formil	1. Setiap anggota KPPS/KPPSLN; 2. Yang dengan sengaja	1. Tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih 2. Yang menerima surat suara yang rusak; 3. Tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara; 4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2)	Tahapan Pemungutan Suara
15.	500	Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan	Delik Materiil	1. Setiap orang; 2. Yang membantu Pemilih yang dengan sengaja	1. Memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain; 2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2)	Tahapan Pemungutan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lampiran Pasal 364 ayat (2) dan ayat (1) (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih. (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.				
16.	501	Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap anggota KPPS 2. Yang dengan sengaja	1. Tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota 2. untuk pemungutan suara ulang di TPS	Tahapan Penghitungan Suara Ulang
17.	502	Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	Delik Formil	1. Ketua 2. Anggota KPPS 3. Yang dengan sengaja	1. Tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota 2. untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS	Tahapan Penghitungan Suara Ulang
18.	503	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama	Delik Formil	1. Setiap anggota KPPS/KPPSLN 2. Yang dengan sengaja	1. Tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau	1. Tahapan Penghitungan Suara 2. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Lampiran 354 ayat (3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. 362 ayat (3) (3) Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. Pasal 389 ayat (3) dan (2) (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani. (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir			2. tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3)	

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
19.	504	Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lampiran: Pasal 389 ayat (4) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ayat (3) ada pada lampiran sebelumnya)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang karena kelalaiannya	1. Menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara; 2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4)	1. Tahapan Penghitun gan Suara 2. Tahapan Rekapitula si Hasil Penghitun gan Suara
20.	505	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	Delik Materiil	1. Anggota KPU 2. Anggota KPU Provinsi 3. Anggota KPU Kabupaten/Kota, 4. Anggota PPK, dan 5. Anggota PPS 6. Yang karena kelalaiannya	Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	1. Tahapan Penghitun gan Suara 2. Tahapan Rekapitula si Hasil Penghitun gan Suara
21.	506	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS	Delik Formil	1. Setiap anggota KPPS/KPPSLN; 2. Yang dengan sengaja	1. Tidak memberikan: salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi	Tahapan Penghitungan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lampiran Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. (3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN dan PPLN pada hari yang sama			Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS 2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3)	
22.	507 ayat (1)	Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lampiran Pasal 390 ayat (6) dan ayat (5) (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas TPS beserta Panwaslu Kelurahan/Desa dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.	Delik Formil	Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa	1. Yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan; 2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6)	1. Tahapan Distribusi Logistik 2. Tahapan Penghitungan Suara 3. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		(5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.				
23.	507 ayat (2)	Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lampiran Pasal 390 ayat (7) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.	Delik Formil	Setiap Panwaslu Kecamatan	1. Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan 2. Tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota 3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7)	1. Tahapan Distribusi Logistik 2. Tahapan Penghitungan Suara 3. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan
24.	508	Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lampiran Pasal 391 PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya	Delik Formil	Setiap anggota PPS	1. tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391	Tahapan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kelurahan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.				
25.	509	Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lampiran: Pasal 449 ayat (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.	Delik Formil	Setiap orang	- yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu - dalam Masa Tenang - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2)	Masa Tenang
26.	510	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	Delik Materiil	- Setiap orang - yang dengan sengaja	Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya	Tahapan Pemutakhiran & Penyusunan Data Pemilih
27.	511	Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	Delik Formil	Setiap orang	- yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya - pada saat pendaftaran Pemilih - Menghalangi seseorang - untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang	Tahapan Pemutakhiran & Penyusunan Data Pemilih
28.	512	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu	Delik Formil	- Setiap anggota KPU - Anggota KPU Provinsi	1. Yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu	Tahapan Pemutakhiran

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Lampiran: Pasal 220 ayat (2) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.		3. Anggota KPU Kabupaten/Kota, 4. PPK 5. PPS, dan/atau 6. PPLN	Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN 2. dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap 3. yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih 4. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2)	& Penyusunan Data Pemilih
29.	513	Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Lampiran Pasal 208 ayat (5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan	Delik Formil	1. Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota 2. yang sengaja	1. Tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap 2. kepada Partai Politik Peserta Pemilu 3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5)	Semua Tahapan setelah penetapan DPT

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.				
30.	514	Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Lampiran Pasal 344 ayat (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. (3) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.	Delik Formil	1. Ketua KPU 2. Yang dengan sengaja	1. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan 2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),	1. Tahapan Pengadaan Logistik 2. Tahapan Distribusi Logistik 3. Tahapan Pemungutan Suara
31.	515	Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau	Delik Formil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara	1. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih	Pemungutan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).			2. supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu 3. sehingga surat suaranya tidak sah	
32.	516	Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap orang 2. yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara	memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih	Pemungutan Suara
33.	517	Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. yang dengan sengaja	menggagalkan pemungutan suara	Pemungutan Suara
34.	518	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap anggota KPU 2. KPU Provinsi, dan/atau 3. KPU Kabupaten/Kota	1. yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota 2. dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu 3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau 4. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Verifikasi parpol calon peserta pemilu

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		Lampiran Pasal 180 ayat (3) dan (2) (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 251 ayat (3) dan ayat (2) (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 261 ayat 3 dan ayat (2)			5. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau 6. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden	

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		(3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.				
35.	519	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap orang 2. yang dengan sengaja	1. melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, 2. dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya 3. untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu 4. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183	Penjaringan dukungan
36.	520	Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Delik Formil			

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Lampiran Pasal 254 Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
36	521	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Lampiran Pasal 280 ayat (1) huruf a s.d. j (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: - mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Delik Formil	- Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu - yang dengan sengaja	- melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu; - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1)	Masa Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
38.	522	Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Lampiran Pasal 280 ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.	Delik Formil	1. Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan 2. Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, 3. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau 4. karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah	1. yang melanggar larangan 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3)	Semua Tahapan
39.	523 (1)	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Lampiran Pasal 280 ayat (1) huruf j Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.	Delik Formil	1. Setiap pelaksana 2. peserta, dan/atau 3. tim Kampanye Pemilu 4. yang dengan sengaja	1. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 2. sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu 3. secara langsung ataupun tidak langsung 4. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j	Masa Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
40.	523 ayat (2)	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)	Delik Formil	1. Setiap pelaksana 2. peserta, dan/atau 3. tim Kampanye Pemilu 4. yang dengan sengaja pada Masa Tenang	1. menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya 2. kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung 3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)	Masa Tenang
41.	523 ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap orang 2. yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara	1. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 2. kepada Pemilih 3. untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu	Pemungutan Suara
42.	524 ayat (1)	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	Delik Formil	1. Anggota KPU, 2. Anggota KPU Provinsi 3. Anggota KPU Kabupaten/Kota 4. Sekretaris Jenderal KPU 5. Pegawai Sekretariat Jenderal KPU 6. Sekretaris KPU Provinsi, 7. Pegawai sekretariat KPU Provinsi 8. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau 9. Pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota	1. melakukan tindak pidana Pemilu 2. dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu	Masa Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
				10. yang terbukti dengan sengaja		
43.	524 ayat (2)	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).	Delik Formil	1. Anggota KPU 2. Anggota KPU Provinsi 3. Anggota KPU Kabupaten/Kota 4. Sekretaris Jenderal KPU 5. Pegawai Sekretariat Jenderal KPU 6. Sekretaris KPU Provinsi 7. Pegawai sekretariat KPU Provinsi 8. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau 9. Pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota 10. yang terbukti karena kelalaiannya	1. melakukan tindak pidana Pemilu 2. dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu	Masa Kampanye
44.	525 ayat (1)	Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Lampiran Pasal 327 ayat (1) (1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh	Delik Formil	1. Setiap orang 2. Kelompok 3. Perusahaan, dan/atau 4. Badan usaha nonpemerintah	1. yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1)	Tahapan Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Pasal 326 Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah Pasal 331 ayat (1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 330 Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.				
45.	525 ayat (2)	Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Delik Formil	1. Setiap Peserta Pemilu 2. yang menggunakan kelebihan sumbangan	1. tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau 2. tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas Negara	Tahapan Penerimaan Laporan Dana Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).			3. paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir	
46.	526 ayat (1)	Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap orang 2. Kelompok 3. Perusahaan, dan/atau 4. Badan usaha nonpemerintah	1. yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1)	Tahapan Kampanye
47.	526 ayat (2)	Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Lampiran Pasal 333 ayat (2) Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah	Delik Materiil	1. Setiap Peserta Pemilu 2. yang menggunakan kelebihan sumbangan	1. tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau 2. tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara 3. paling lambat 14 (empat belas) hari 4. setelah masa Kampanye Pemilu berakhir 5. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2)	Tahapan Penerimaan Laporan Dana Kampanye
48.	527	Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Lampiran Pasal 339 (1)	Delik Formil	Peserta Pemilu	1. yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1)	Tahapan Penerimaan Laporan Dana Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari: - pihak asing; - penyumbang yang tidak jelas identitasnya; - hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; - Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau - pemerintah desa dan badan usaha milik desa.				
49.	528 ayat (1)	Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima. Lampiran Pasal 339 (2) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir. (ayat (1) ada pada lampiran sebelumnya)	Delik Formil	1. Peserta Pemilu	- Yang menerima sumbangan - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan - tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara	Tahapan Penerimaan Laporan Dana Kampanye
50.	528 ayat (2)	Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan	Delik Formil	- Pelaksana dan - tim kampanye	- yang dilarang dan/atau - tidak melaporkan dan/atau	Tahapan Penerimaan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima. Lampiran Pasal ayat 339 (2) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.		3. yang menggunakan dana dari sumbangan	3. tidak menyetorkan ke kas negara 4. sesuai batas waktu yang ditentukan 5. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2)	Laporan Dana Kampanye
51.	529	Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Lampiran Pasal 345 ayat (1) Untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU.	Delik Formil	1. Setiap perusahaan pencetak surat suara 2. yang dengan sengaja	1. mencetak surat suara 2. melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU 3. untuk kepentingan tertentu 4. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1)	Pengadaan logistic surat suara
52.	530	Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Delik Materiil	Setiap perusahaan pencetak surat suara	1. yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2)	Pengadaan logistic surat suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		Lampiran Pasal 345 (2) Perusahaan pencetak surat suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.				
53.	531	Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap orang 2. yang dengan sengaja	1. menggunakan kekerasan, dan/atau 2. menghalangi seseorang 3. yang akan melakukan haknya untuk memilih, 4. melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau 5. menggagalkan pemungutan suara	Pemungutan suara
54.	532	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. yang dengan sengaja melakukan perbuatan	1. menyebabkan suara seorang Pemilih 2. menjadi tidak bernilai atau 3. menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau 4. perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang	Pemungutan dan penghitungan suara
55.	533	Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap orang 2. yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara	1. mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau 2. memberikan suaranya 3. lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih	Pemungutan suara
56.	534	Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. yang dengan sengaja	1. merusak atau 2. menghilangkan hasil pemungutan suara	1. Tahapan Pelaksanaan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).			3. yang sudah disegel	Pemungutan Suara 2. Tahapan Penghitungan Suara & Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
57.	535	Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Lampiran: Pasal 398 ayat (4) dan (3): (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (3) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. yang dengan sengaja	1. mengubah, merusak, dan/atau 2. menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara 3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4)	1. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara 2. Tahapan Penghitungan Suara & Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
58.	536	Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)	Delik Materiil			Tahapan Rekapitulasi Hasil

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).				Penghitungan Suara
59.	537	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Lampiran: Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) (4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara. (5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.	Delik Formil	Setiap anggota KPPS/KPPSLN	1. tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara 2. kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN 3. pada hari yang sama 4. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5)	1. Tahapan Distribusi Logistik 2. Tahapan Penghitungan Suara 3. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara
60.	538	PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Lampiran: Pasal 393	Delik Formil	PPS	1. tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu 2. di tingkat PPS 3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK	1. Tahapan Distribusi Logistik 2. Tahapan Penghitungan Suara 3. Tahapan Rekapitulasi

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		(1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPS. (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan. (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali. (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum. (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.				Penghitun gan Suara Tk. Kec.
61.	539	PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda	Delik Formil	PPK	1. tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu	1. Tahapan Distribusi Logistik 2. Tahapan Penghitun gan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).			2. di tingkat PPK 3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota	3. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tk. Kec.
62.	540 ayat (1)	Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Lampiran Pasal 449 ayat (4): Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.	Delik Formil	Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat	1. tidak memberitahukan 2. bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu 3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4)	Semua tahap (mulai tahap Penghitungan suara dan tahap setelahnya)
63.	540 (2)	Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Lampiran Pasal 449 ayat (5):	Delik Formil	Pelaksana kegiatan penghitungan cepat	1. mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat 2. sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat 3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5)	Semua tahap (mulai tahap Penghitungan suara dan tahap setelahnya)

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.				
64.	541	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Lampiran Pasal 484 ayat (2) dan ayat (1): (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.	Delik Formil	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota	1. tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) 3. yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Pasca Putusan Pengadilan
65.	542	Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Lampiran Pasal 411 ayat (3) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan	Delik Formil	Anggota KPU	1. tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3)	Tahapan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.				
66.	543	Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS 2. yang dengan sengaja	1. tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu 2. yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu	Semua Tahapan
67.	544	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap orang 2. yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	memalsukan data dan daftar pemilih	Tahapan Pemutakhiran & Penyusunan Data Pemilih
68.	545	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN 2. yang dengan sengaja	1. menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu 2. setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap	Tahapan Pemutakhiran & Penyusunan Data Pemilih
69.	546	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara	Delik Formil	1. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN 2. yang dengan sengaja	1. membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu 2. dalam masa Kampanye	Masa Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).				
70.	547	Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	Delik Formil	1. Setiap pejabat negara 2. yang dengan sengaja	1. membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan 2. yang menguntungkan atau merugikan 3. salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye,	Masa Kampanye
71.	548	Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Lampiran Pasal 339 ayat (4): Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye	Delik Formil	Setiap orang	1. menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa 2. untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye 3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4)	Tahapan sebelum kampanye
72.	549	Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling	Delik Formil	Anggota KPU Kab/Kota	1. tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) 3. sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi	Pasca Tahapan pemungutan suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Lampiran Pasal 373 ayat (3): Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.				
73.	550	Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	Delik Materiil	1. Setiap pelaksana atau peserta kampanye 2. yang terbukti dengan sengaja atau lalai	mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu	Masa Kampanye
74.	551	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	Delik Materiil	1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS 2. yang karena kesengajaannya	mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	Rekaputulasi hasil penghitungan suara
75.	552 (1)	Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	Delik Formil	1. Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden 2. yang dengan sengaja	1. mengundurkan diri 2. setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden 3. sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama	Tahapan setelah penetapan calon sampai selesai pemungutan suara I

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
76.	552 (2)	Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	Delik Formil	1. Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik 2. yang dengan sengaja	1. menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon 2. yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama	Tahapan setelah penetapan calon sampai selesai pemungutan suara I
	553 (1)	Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Delik Formil	1. Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden 2. yang dengan sengaja	1. mengundurkan diri 2. setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua	Tahapan setelah pemungutan suara putaran pertama
	553 (2)	Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Delik Formil	1. Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik 2. yang dengan sengaja	1. menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon 2. yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua	Tahapan setelah pemungutan suara putaran pertama

B. Kajian Kompilasi Pasal Tindak Pidana Pemilihan (UU No. 1/2015 Jo. UU No. 10/2016 Jo. UU No. 6/2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
1.	72 Ayat (1)	Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf (a) sampai dengan huruf (h)	Delik Formil	1. Pasangan Calon 2. Tim Kampanye	Pada saat Kampanye:	Tahapan Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; lampiran Pasal 69 huruf (a) sampai dengan huruf (h) Dalam Kampanye dilarang: a) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik; c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; d) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; e) mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; f) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; h) menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.		3. Perseorangan 4. Kelompok masyarakat	1. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik; 3. menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; 4. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; 5. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; 6. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; 7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; 8. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
2.	73 Ayat (3)	Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lampiran Pasal 73 ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.	Delik Materiil	Pasangan Calon, Tim Kampaye	- Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya - Untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih - Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Tahapan Kampanye
3.	177	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	Delik Materiil	- Setiap orang - Dengan sengaja	- Memberikan keterangan yang tidak benar - mengenai diri sendiri atau diri orang lain - tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih	- Tahapan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih - Tahapan Pemutakhiran & Penyusunan Data Pemilih

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
4.	177A Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) lampiran Pasal 58 1. Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan. 2. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan. 3. Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi. 4. Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	memalsukan data dan daftar pemilih	1. Tahapan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih 2. Tahapan Pemutakhiran & Penyusunan Data Pemilih

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		5. Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara. 6. Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari. 7. PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir. 8. Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir. 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.				
5.	177A Ayat (2)	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama	Delik Materiil	1. Penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon	memalsukan data dan daftar pemilih	1. Tahapan Penyerahan Daftar Penduduk

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya		2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum		Potensial Pemilih 2. Tahapan Pemutakhiran & Penyusunan Data Pemilih
6.	177B	Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	Delik Materiil	1. Anggota PPS 2. Anggota PPK 3. Anggota KPU Kabupaten/Kota 4. Anggota KPU Provinsi 5. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data	1. Tahapan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih 2. Tahapan Pemutakhiran & Penyusunan Data Pemilih
7.	178	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Dengan sengaja	Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya	1. Tahapan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih 2. Tahapan Pemutakhiran &

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
						Penyusunan Data Pemilih
8.	178A	Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	1. pada waktu pemungutan suara 2. mengaku dirinya sebagai orang lain 3. untuk menggunakan hak pilih	Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara
9.	178B	Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	1. Pada waktu pemungutan suara 2. memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS	Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara
10.	178C Ayat (1)	Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang yang tidak berhak memilih 2. Dengan sengaja	1. Pada saat pemungutan suara 2. memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih	Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
11.	178C Ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	1. Menyuruh orang yang tidak berhak memilih 2. memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih	Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara
12.	178C Ayat (3)	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya	Delik Materiil	1. Penyelenggara Pemilihan 2. Dengan sengaja	1. Menyuruh orang yang tidak berhak memilih 2. Memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih	Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara
13.	178D	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	menggagalkan pemungutan suara	Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara
14.	178E Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	1. Memberi keterangan tidak benar 2. mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara	1. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara 2. Tahapan Penghitungan Suara &

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
						Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
15.	178E Ayat (2)	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya	Delik Materiil	1. Penyelenggara Pemilihan dan/atau 2. Saksi pasangan calon yang dengan sengaja	1. Memberi keterangan tidak benar 2. mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara	1. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara 2. Tahapan Penghitungan Suara & Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
16.	178F	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara	Tahapan Penghitungan Suara & Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
17.	178G	Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	1. Pada waktu pemungutan suara 2. mendampingi seorang pemilih	Tahapan Pelaksanaan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)			3. yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain	Pemungutan Suara
18.	178H	Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang yang membantu pemilih 2. Dengan sengaja	memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain	Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara
19.	179	Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. yang dengan sengaja	1. Memalsukan surat 2. yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan 3. dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain 4. sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan	1. Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih 2. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara
20.	180 Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota	1. Tahapan Pemenuhan Persyaratan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)				Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 2. Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon 3. Tahapan Penetapan Pasangan Calon
21.	180 Ayat (2)	Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah); lampiran Pasal 7 1. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan	Delik Materiil	1. Setiap orang karena jabatannya 2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan	1. Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 2. Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon 3. Tahapan Penetapan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d) dihapus; e) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; f) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; g) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;				Pasangan Calon 4. Tahapan Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		h) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; j) menyerahkan daftar kekayaan pribadi; k) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; l) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; m) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; n) belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota; o) belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; p) berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; q) tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota; r) dihapus; s) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; t) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan u) berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. lampiran Pasal 45 1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan. 2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u; b) surat keterangan: 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f; 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g; 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h; 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i; 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan 6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l. c) surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j; d) fotokopi: 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c; 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m; 3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan. e) daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik; f) pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; g) naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.				
22.	181	Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja dan 3. Mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan	menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah	1. Tahapan Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan Perseorangan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)				2. Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih 3. Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
23.	182	Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	Delik Materiil	Setiap orang	1. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya 2. saat pendaftaran pemilih 3. menghalang-halangi seseorang 4. untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini	1. Tahapan Pemutakhiran & Penyusunan Daftar Pemilih 2. Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
24.	182A	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	1. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang 2. yang akan melakukan haknya untuk memilih	Tahapan Pemungutan Suara
25.	182B	Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	Delik Materiil	Seorang majikan atau atasan	1. Tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, 2. kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan	Tahapan Pemungutan Suara
26.	183	Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	Delik Materiil	Setiap orang	Melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini	Tahapan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
27.	184	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	1. memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu 2. seolah-olah sebagai surat yang sah 3. tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota	1. Tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan 2. Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih 3. Tahapan Penyerahan Laporan Dana Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
28.	185	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	1. memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu 2. untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota	1. Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 2. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara
29.	185A Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	Delik Materiil	Setiap orang	Dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini	1. Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 2. Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon
30.	185A Ayat (2)	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat	Delik Materiil	1. Penyelenggara Pemilihan 2. Dengan sengaja	memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini	1. Tahapan Pemenuhan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		(1) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya				Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 2. Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
31.	185B	Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah); lampiran Pasal 48 1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. 2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a) mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan	Delik Materil	1. Anggota PPS 2. Anggota PPK 3. Anggota KPU Kabupaten/Kota 4. Anggota KPU Provinsi, dan/atau 5. Petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi 6. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan	1. Tahapan Penghitungan Suara 2. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		b) berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. 3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota. 4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. 5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. 6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. 7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. 9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan. 10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. 11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. 12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. 13) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. 14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. 15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU.				
32.	186 Ayat (1)	Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam	Delik Materiil	Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi	Dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini	Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)				
33.	186 Ayat (2)	Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	Delik Materiil	1. Anggota PPS 2. Anggota PPK 3. Anggota KPU Kabupaten/Kota 4. Anggota KPU Provinsi 5. Yang dengan sengaja	Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini	Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
34.	185A Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Dengan sengaja	Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini	Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
35.	185A Ayat (2)	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya	Delik Materiil	1. Penyelenggara Pemilihan 2. Dengan sengaja	Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini	Tahapn Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
36	185B	Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) lampiran Pasal 48 1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. 2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a) mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan	Delik Materiil	1. Anggota PPS 2. Anggota PPK 3. Anggota KPU Kabupaten/Kota 4. Anggota KPU Provinsi, dan/atau 5. Petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan 6. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan	1. Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 2. Tahapan Penghitungan Suara 3. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		b) berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. 3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota. 4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. 5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. 6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. 7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. 9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan. 10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. 11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. 12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. 13) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. 14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. 15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU.				
37.	186 Ayat (1)	Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam	Delik Materiil	1. Anggota PPS 2. Anggota PPK 3. Anggota KPU Kabupaten/Kota 4. Anggota KPU Provinsi 5. Dengan sengaja	Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini	Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)				
38.	186 Ayat (2)	Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	Delik Materiil	1. Anggota PPS 2. Anggota PPK 3. Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan 4. Anggota KPU Provinsi 5. Dengan sengaja	tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini	1. Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 2. Tahapan Penghitungan Suara 3. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
39.	186A Ayat (1)	Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.	Delik Materiil	Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota	1. Mendaftarkan pasangan calon 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 3. yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota	Tahapan Pendaftaran Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) lampiran Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 4. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi. 5. Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi. 6. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.				
40.	186A Ayat (2)	Penyelenggara Pemilihan yang menetapkan pasangan calon yang didaftarkan sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya	Delik Materiil	Penyelenggara pemilihan	1. Mendaftarkan pasangan calon 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 3. yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota	Tahapan Pendaftaran Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
41.	187 Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon	Seluruh Tahapan di Luar Tahapan Kampanye
42.	187 Ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah)	Delik Formil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	1. Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f	Tahapan Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		lampiran Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f Dalam Kampanye dilarang: a) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik; c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; d) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; e) mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; f) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
43.	187 Ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lampiran Pasal Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; h) menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; i) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; j) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau	Delik Formil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	1. Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j	Tahapan Kampanye
44.	187 Ayat (4)	Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye	Tahapan Kampanye
45.	187 Ayat (5)	Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.	Delik Materiil	Setiap orang	1. Memberi atau menerima dana Kampanye 2. melebihi batas yang ditentukan 3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5)	Tahapan Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lampiran Pasal 74 ayat (5) 5) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).				
46.	187 Ayat (6)	Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). lampiran Pasal 76 ayat (1) 1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari: a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; b) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	1. Menerima atau memberi dana Kampanye 2. dari atau kepada pihak yang dilarang 3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau 4. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71	Tahapan Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		d) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. lampiran Pasal 71 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota. 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan Kabupaten/Kota. 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
47.	187 Ayat (7)	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	1. memberikan keterangan yang tidak benar 2. dalam laporan dana Kampanye 3. sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini	1. Tahapan Kampanye 2. Tahapan Penerimaan Laporan Dana Kampanye
48.	187 Ayat (8)	Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan)	Delik Materiil	Calon yang menerima sumbangan dana kampanye	1. tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau 2. tidak menyetorkan ke kas negara	Tahapan Penerimaan Laporan Dana Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima				
49.	187A Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah; lampiran Pasal 73 ayat (4) 4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)	Seluruh Tahapan Sebelum Tahapan Penghitungan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
50.	187A Ayat (2)	Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Delik Materiil	1. Pemilih 2. Yang denga sengaja melakukan perbuatan melawan hokum	sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)	Seluruh Tahapan Sebelum Tahapan Penghitungan Suara
51.	187B	Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Lampiran Pasal 47 ayat (1) 1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.	Delik Materiil	1. Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik 2. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	1. menerima imbalan dalam bentuk apapun 2. pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Seluruh Tahapan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
52.	187C	Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); lampiran Pasal 47 ayat (5) 5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.	Delik Materiil	1. Setiap orang atau lembaga 2. Yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	1. memberi imbalan pada proses pencalonan 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5),	Seluruh Tahapan
53.	187D	Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga	Delik Formil	Pengurus lembaga pemantau Pemilihan	Melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128	Seluruh Tahapan *Potensi Politik Uang, dapat terjadi pada

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah); lampiran Pasal 128 Lembaga pemantau Pemilihan dilarang: a) melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan; b) mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih; c) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan; d) memihak kepada peserta Pemilihan tertentu; e) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan; f) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan; g) mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan pemantau Pemilihan asing; h) membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan; i) masuk ke dalam TPS; j) menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan k) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.				seluruh Tahapan*

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
54.	188	Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). lampiran Pasal 71 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.	Delik Formil	1. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah 2. Yang dengan sengaja	melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71	Seluruh Tahapan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota. 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan Kabupaten/Kota. 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
55.	189	Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). lampiran Pasal 70 ayat (1) 1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;	Delik Formil	1. Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota 2. Yang dengan sengaja	1. melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan 2. sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1)	Tahapan Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		b) aparat sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.				
56.	190	Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). lampiran Pasal 71 ayat (2) 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. lampiran Pasal 162 ayat (3) 3) Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri	Delik Formil	Pejabat	Melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3),	1. Tahapan Persiapan 2. Tahapan Penyelenggaraan (Tahapan Pemenuhan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan-Tahapan Verifikasi Syarat Pasangan Calon)

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
57.	190A	Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) lampiran Pasal 80 ayat (1) 1) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	Delik Materiil	1. Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan 2. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1)	1. Tahapan Pengadaan Logistik 2. Tahapan Distribusi Logistik 3. Tahapan Pemungutan Suara
58.	191 Ayat (1)	Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Delik Materiil	1. Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota 2. Yang dengan sengaja	1. mengundurkan diri 2. setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara	1. Tahapan Penetapan Pasangan Calon 2. Tahapan Kampanye 3. Tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
						4. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara
59.	191 Ayat (2)	Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Delik Materiil	1. Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik 2. Yang dengan sengaja	1. menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan 2. yang dengan sengaja mengundurkan diri 3. setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 4. sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara	1. Tahapan Penetapan Pasangan Calon 2. Tahapan Kampanye 3. Tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye 4. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara
60.	193 Ayat (1)	Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda	Delik Materiil	KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini	1. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara 2. Tahapan Penghitungan Suara 3. Tahapan Rekapitulasi

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) lampiran Pasal 112 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. 2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b) petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; d) lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e) lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. lampiran Pasal 113				Hasil Penghitungan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		1) Penghitungan suara ulang meliputi: a) penghitungan ulang surat suara di TPS; atau b) penghitungan ulang surat suara di PPS. 2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika: a) penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b) penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; c) penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; d) penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; e) saksi calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; f) penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau g) terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. 3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. 4) Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang, saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di PPS.				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		5) Penghitungan ulang surat suara di TPS atau PPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
61.	193 Ayat (2)	Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) lampiran Pasal 120 1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan. 2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti. lampiran Pasal 121 1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.	Delik Materiil	1. Anggota KPU Provinsi 2. Anggota KPU Kabupaten/Kota	1. Tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 3. berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota 4. tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini	1. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara 2. Tahapan Penghitungan Suara 3. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		2) Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
62.	193 Ayat (3)	Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	Delik Materiil	1. Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi 2. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	3. Tahapan Penghitungan Suara 4. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
63.	193 Ayat (4)	Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	Delik Materiil	Ketua dan anggota KPPS	Dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS	Tahapan Penghitungan Suara Ulang
64.	193 Ayat (5)	Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan	Delik Materiil	1. Setiap KPPS 2. Yang dengan sengaja	1. tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12)	Tahapan Penghitungan Suara

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); lampiran Pasal 98 ayat (12) 12) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari.				
65.	193 Ayat (6)	Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lampiran Pasal 20 huruf q menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel	Delik Materiil	Setiap KPPS	1. Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel 2. yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara 3. kepada PPK pada Hari yang sama 4. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q	1. Tahapan Distribusi Logistik 2. Tahapan Penghitungan Suara 3. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan
66.	193 Ayat (7)	Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.	Delik Materiil	Setiap PPS	1. Tidak mengumumkan hasil penghitungan suara 2. dari seluruh TPS di wilayah kerjanya 3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99	Tahapan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lampiran Pasal 99 PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (11) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan menempelkan salinan tersebut di tempat umum selama 7 (tujuh) hari.				Tingkat Kelurahan
67.	193A Ayat (1)	Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) lampiran Pasal 12 Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib: - melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu; - memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara; - menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;	Delik Materiil	Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi	- Melanggar kewajiban - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12	Seluruh Tahapan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri; f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu; h) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i) menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi; j) melaksanakan Keputusan DKPP; dan k) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.				
68.	193A Ayat (2)	Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)	Delik Materil	Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota	1. Melanggar kewajiban 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14	Seluruh Tahapan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		lampiran Pasal 14 KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib: a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu; b) memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara; c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat; d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi; f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada				

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi; i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j) menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota; k) melaksanakan Keputusan DKPP; dan l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.				
69.	193B Ayat (1)	Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) lampiran Pasal 29 Bawaslu Provinsi wajib: a) bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewangannya; b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya;	Delik Materil	Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi	1. Melanggar kewajiban 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29	Seluruh Tahapan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		c) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; d) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; e) menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Provinsi; dan f) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
70.	193B Ayat (2)	Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) lampiran Pasal 32 Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib: a) bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;	Delik Materiil	Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota	1. Melanggar kewajiban 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32	Seluruh Tahapan

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
		c) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; d) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; e) menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan f) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.				
71.	194	Panwas Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) lampiran Pasal 33 Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi: b) mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;	Delik Materiil	Panwas Kecamatan	1. Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b	1. Tahapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di tingkat kabupaten/Kota 2. Tahapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di tingkat Provinsi

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBJEKTIF	
72.	195	Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
73.	197	Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	Delik Materiil	KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1. Tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan 2. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 2. Tahapan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara
74.	198	Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan	Delik Materiil	Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1. Tidak melaksanakan putusan pengadilan 2. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2)	1. Tahapan Penetapan Paangan Calon 2. Tahapan Penyelesaian Pelanggaran

NO.	PASAL	BUNYI PASAL	JENIS DELIK	UNSUR-UNSUR DELIK		POTENSI TERJADI PADA TAHAPAN
				SUBYEKTIF	OBYEKTIF	
		paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) lampiran 150 ayat (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).				dan Sengketa Hasil Pemilihan
75.	198A	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	Delik Materiil	1. Setiap orang 2. Yang dengan sengaja	melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya	Seluruh Tahapan

BAB IV

PENUTUP

Pemilu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Pemilihan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut: “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2015 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Dapat disimpulkan bahwa Pemilu merujuk pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan pemilihan merujuk pada pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Kompilasi Pasal Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan yang didalamnya memuat kumpulan pasal tindak pidana baik itu tindak pidana pemilu maupun pemilihan penting keberadaannya.

Diharapkan dengan hadirnya buku ini memberikan kemudahan bagi pengawas pemilu dan penegak hukum pemilu dalam menafsir dan mengoperasionalkan UU Pemilu dan Pemilihan, khususnya pasal tindak pidana yang termuat didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. PT Rafika Aditama: Bandung;

Maria Silvy E. Wangga. 2012. *Hukum Pidana Pemilu*. Usakti: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.